



PUTUSAN

Nomor ----/Pdt.G/2018/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT , tempat/tanggal lahir XXXXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir XXXXXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan karyawan X, tempat tinggal di X Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 03 April 2018 yang telah didaftarkan pada tanggal yang sama dalam register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor -----/Pdt.G/2018/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal XXXXXX di Kantor Urusan Agama, Kota Jakarta Pusat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kota Jakarta Pusat tanggal XXXXX;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan No.46/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sering berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat sampai pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, telah dikarunia dua orang anak yang masing- masing bernama: 1. ANAK I, umur 5 tahun, 2. ANAK II, umur 4 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis hanya satu minggu saja, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bersama teman Tergugat dari pada bersama Penggugat dan anak, seperti Penggugat meminta Tergugat untuk cepat pulang dari kerja, namun Tergugat mengatakan kalau Tergugat sedang bermain bersama teman Tergugat, Penggugat sangat kesal mendengar perkataan Tergugat tersebut;
 - 4.2 Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, seperti Penggugat meminta tolong kepada Tergugat membeli obat karena Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat malah bersikap tidak acuh dan tidak mau saja, sehingga karena hal ini sering memicu terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - 4.3 Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu membanting Tergugat peralatan rumah tangga, sehingga Penggugat sangat kesal dengan sikap Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2014 yang disebabkan karena Penggugat ingin pulang kekampung dan ingin melahirkan di kampung Penggugat di, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, akan tetapi Tergugat mengajak Penggugat pulang kekampung Tergugat di kota Solo, namun Penggugat menolak karena Penggugat dalam keadaan hamil, Penggugat berusaha menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat malah marah dan mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
6. Bahwa semenjak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama, dan sekarang Penggugat tinggal di rumah

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan No.46/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang lebih kurang sudah empat tahun lamanya;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat, serta pihak keluarga masing-masing belum ada melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 46/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal 17 Mei 2018, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan No.46/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap dengan ingin bercerai dengan Tergugat dan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT NIK. XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, tanggal XXXXX, telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Jakarta Pusat tanggal XXX, telah bermaterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun XXXX yang lalu di Jakarta;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat sampai pisah rumah;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan No.46/Pdt.G/2018/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi di hubungi Penggugat melalui telefon selular empat tahun yang lalu ketika Penggugat pulang ke Kecamatan Tanjung Raya di rumah orang tua Penggugat sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat, dan saksi menanyakan karena diusir oleh Tergugat dan saksi melihat sejak itu Penggugat tidak pernah dijemput lagi oleh Tergugat, bahkan saksi mencoba menghubungi Tergugat namun tidak direspon oleh Tergugat
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang lamanya sudah empat tahun sampai sekarang, Penggugat sekarang tinggal di, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dan Tergugat tetap di kontrakan di Bekasi;
- Bahwa, saksi berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan informasi dari keluarga Penggugat dan berdasarkan penglihatan serta pengetahuan saksi sendiri

2. SAKSI II, umur XXX tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sepupu Penggugat
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012 yang lalu di Jakarta;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat sampai pisah rumah;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan No.46/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi melihat langsung pertengkaran tersebut sebanyak 2 kali, pada tahun 2014 Penggugat diusir oleh Tergugat dari kediaman bersama dan Penggugat pulang ke KABUPATEN AGAM sendirian dan tidak pernah dijemput Tergugat hingga sekarang;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang memberi perhatian kepada Penggugat karena Tergugat sering bermain game dengan teman-temannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang lamanya sudah empat tahun sampai sekarang, Penggugat sekarang tinggal di, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa, saksi berupaya menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan yang saksi sampaikan tersebut berdasarkan informasi Penggugat dan berdasarkan penglihatan serta pengetahuan saksi sendiri.

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan No.46/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bahwa Penggugat mendalilkan beralamat di Jorong Lubuak Kandang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut Penggugat mengajukan bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat merupakan penduduk Jorong Lubuak Kandang, Kenagarian Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat sesuai dengan alamat yang tertera di dalam gugatan Penggugat yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Maninjau, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Maninjau berwenang menerima dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor -----/Pdt.G/2018/PA.Min, tanggal XXXX, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan No.46/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2012;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 14 Januari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak satu minggu setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan No.46/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman Tergugat dari pada bersama Penggugat dan anak, dan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, seperti Penggugat meminta tolong kepada Tergugat membeli obat karena Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat malah bersikap tidak acuh dan tidak mau saja serta setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu membanting Tergugat peralatan rumah tangga, sehingga sejak pertengahan tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat, upaya damai belum dilakukan, namun Penggugat berketetapan hati bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan saksi pertama tidak melihat dan mendengar, namun mengetahui Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak empat tahun yang lalu, bahkan saksi berupaya menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi kedua Penggugat melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar sejak tahun 2013 dan sejak empat tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, Tergugat mengusir Penggugat, kedua saksi telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya bukan orang yang terlarang menjadi saksi, serta masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya tentang apa yang dilihat dan didengarnya sendiri;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan No.46/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2013 tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa Penggugat berketetapan bercerai dengan Tergugat, meskipun upaya keluarga menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, hal itu menjadi suatu pertanda bahwa Penggugat tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami, terhadap Penggugat sebagai isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

طلقة القاضي عليه طلق لزوجها الزوجة الرغبة عدم اشتد اذا

Artinya : Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu si suami terhadap isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Asnita, Ketua Majelis, Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Drs. H. Arnel dan Azizah Ali, S.H.I., M.H., Hakim-hakim Anggota serta Yeni Marliza, S.Sy., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan No.46/Pdt.G/2018/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Arnel

Dra. Hj. Asnita

Hakim Anggota,

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Marliza, S.Sy.

PERINCIAN BIAYA :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
	1. ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
	2. Panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,00
3.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	125.000,00
	4. Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan No.46/Pdt.G/2018/PA.Min